



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87/PMK.07/2020

TENTANG

PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, kebijakan keuangan negara termasuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau penyesuaian alokasi anggaran Transfer ke Daerah, dengan kriteria tertentu perlu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 yang merupakan

bagian dari anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Insentif Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut DID Tambahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

- (1) Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bidang kesehatan dan bantuan sosial.
- (2) DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
 - a. honorarium; dan
 - b. perjalanan dinas.

BAB II
PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 telah dialokasikan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- (2) Pagu DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam 3 (tiga) periode, yaitu:
 - a. periode pertama sebesar Rp1.918.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan belas miliar rupiah) paling lambat bulan Juli 2020;
 - b. periode kedua paling lambat bulan September 2020; dan
 - c. periode ketiga paling lambat bulan Oktober 2020.

Bagian Kedua
Data Penghitungan DID Tambahan

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan dalam perhitungan DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional;
 - b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan

- dan/atau penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. zonasi epidemiologi;
 - d. skor epidemiologi;
 - e. batas wilayah administrasi Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
 - f. inovasi Pemerintah Daerah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bersumber dari Pemerintah Daerah yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan data sampai dengan akhir bulan Mei 2020.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan data sampai dengan akhir bulan Juni 2020.

Bagian Ketiga
Penghitungan dan Penetapan Alokasi DID Tambahan

Pasal 5

Pagu DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dialokasikan berdasarkan:

- a. Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru; dan
- b. kinerja Pemerintah Daerah di dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai penetapan pemenang dan pemberian penghargaan lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Besaran DID Tambahan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar:
 - a. juara I (satu) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - b. juara II (dua) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - c. juara III (tiga) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 7

- (1) Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. prasyarat utama; dan
 - b. kategori kinerja.

- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan:
- a. Daerah yang masuk zona hijau, merupakan Daerah kabupaten/kota yang mampu mempertahankan zona hijau dalam jangka waktu tertentu yang berbatasan administrasi darat dengan zona merah dan Daerah yang berubah dari zona merah menjadi zona hijau dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Daerah yang masuk zona nonhijau, merupakan Daerah kabupaten/kota dengan risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. Daerah provinsi.

Pasal 8

- (1) Prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu Daerah sebagai penentu kelayakan Daerah penerima DID Tambahan.
- (2) Prasyarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional; dan
 - b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 9

- (1) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berdasarkan variabel pemetaan risiko Daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan batas wilayah administrasi untuk Daerah kabupaten/kota yang mempertahankan zona hijau dan Daerah kabupaten/kota yang berubah dari zona merah menjadi zona hijau dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berdasarkan variabel rata-rata perkembangan skor epidemiologi Daerah kabupaten dan kota dalam satu Daerah provinsi dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 10

- (1) Penilaian kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan mengelompokkan nilai di masing-masing variabel mulai nilai tertinggi hingga nilai terendah.
- (2) Nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperangkatkan dengan ketentuan:
 - a. nilai kinerja 91 (sembilan puluh satu) – 100 (seratus) berperingkat amat baik (A);
 - b. nilai kinerja 76 (tujuh puluh enam) – 90 (sembilan puluh) berperingkat baik (B);
 - c. nilai kinerja 61 (enam puluh satu) – 75 (tujuh puluh lima) berperingkat cukup (C);
 - d. nilai kinerja 51 (lima puluh satu) – 60 (enam puluh) berperingkat sedang (D); dan

- e. nilai kinerja 0 (nol) – 50 (lima puluh) berperingkat kurang (E).

Pasal 11

- (1) Pagu per variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan berdasarkan jumlah daerah penerima DID Tambahan per variabel.
- (2) Pagu per variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pagu DID Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a setelah dikurangi dengan alokasi DID Tambahan untuk Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

Pasal 12

- (1) Alokasi DID Tambahan untuk kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 - a. memenuhi prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
 - b. paling kurang mendapat nilai B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) Alokasi DID Tambahan suatu Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pada satu variabel dibagi total nilai kinerja dalam satu variabel dikali dengan pagu DID Tambahan per variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

Pengalokasian DID Tambahan periode kedua dan periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

BAB III PENYALURAN

Pasal 14

- (1) Penyaluran DID Tambahan periode pertama dilakukan sekaligus paling lambat bulan September 2020.
- (2) Penyaluran DID Tambahan periode kedua dan periode ketiga dilakukan sekaligus tiap periode paling lambat 2 (dua) bulan setelah rincian alokasi tiap periode ditetapkan.
- (3) Penyaluran DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan laporan rencana penggunaan DID Tambahan tiap periode ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan lengkap dan benar.
- (4) Penyampaian laporan rencana penggunaan DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum batas akhir bulan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Laporan rencana penggunaan DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani basah oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah dan diberi stempel.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirim dalam bentuk *Portable Document Format (PDF)* melalui surat elektronik (*electronic mail*) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan didtambahan.djpk@kemenkeu.go.id.

- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan rencana penggunaan DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyaluran DID Tambahan tidak dilakukan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan mengenai:

- a. rincian alokasi DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
- b. format laporan rencana penggunaan DID Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai DID Tambahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 465);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun

Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 907);

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1260); dan
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 50),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 782

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87/PMK.07/2020
TENTANG
PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

A. RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN PERIODE PERTAMA MENURUT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam ribuan rupiah)

No.	Pemerintah Daerah	Penghargaan Lomba Inovasi Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
1	Kab. Aceh Tengah	-	8.120.650	8.120.650
2	Kab. Aceh Utara	-	11.952.472	11.952.472
3	Kab. Bireuen	-	8.120.650	8.120.650
4	Kota Banda Aceh	2.000.000	-	2.000.000
5	Kab. Aceh Tamiang	3.000.000	-	3.000.000

No.	Pemerintah Daerah	Penghargaan Lomba Inovasi Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
6	Kab. Bener Meriah	-	9.474.092	9.474.092
7	Kab. Deli Serdang	-	14.919.829	14.919.829
8	Kab. Karo	-	14.905.745	14.905.745
9	Kab. Nias	4.000.000	-	4.000.000
10	Kab. Tapanuli Tengah	-	11.924.596	11.924.596
11	Kab. Tapanuli Utara	1.000.000	-	1.000.000
12	Kota Binjai	-	11.924.596	11.924.596
13	Kota Pematang Siantar	-	14.919.829	14.919.829
14	Kota Tanjung Balai	-	13.415.171	13.415.171
15	Kab. Batu Bara	-	13.415.171	13.415.171
16	Kab. Labuhanbatu Utara	-	13.415.171	13.415.171
17	Provinsi Sumatera Barat	-	13.725.042	13.725.042
18	Kab. Kepulauan Mentawai	-	14.905.745	14.905.745
19	Kab. Pesisir Selatan	-	14.940.590	14.940.590
20	Kab. Sijunjung	-	14.905.745	14.905.745
21	Kota Padang	-	14.905.745	14.905.745

No.	Pemerintah Daerah	Penghargaan Lomba Inovasi Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
22	Kab. Dharmasraya	-	14.905.745	14.905.745
23	Kota Pekanbaru	3.000.000	-	3.000.000
24	Kota Batam	-	14.905.745	14.905.745
25	Provinsi Jambi	4.000.000	-	4.000.000
26	Kab. Kerinci	-	8.120.650	8.120.650
27	Kab. Muaro Jambi	-	11.952.472	11.952.472
28	Kota Jambi	1.000.000	13.446.531	14.446.531
29	Kab. Musi Banyuasin	-	11.924.596	11.924.596
30	Kab. Musi Rawas	-	14.940.590	14.940.590
31	Kab. Ogan Komering Ilir	-	14.905.745	14.905.745
32	Kota Palembang	1.000.000	14.919.829	15.919.829
33	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	-	14.940.590	14.940.590
34	Provinsi Bangka Belitung	-	12.200.038	12.200.038
35	Kab. Bangka	-	13.446.531	13.446.531
36	Kab. Belitung	-	11.952.472	11.952.472
37	Kab. Bangka Barat	-	11.952.472	11.952.472

No.	Pemerintah Daerah	Penghargaan Lomba Inovasi Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
38	Provinsi Bengkulu	-	12.200.038	12.200.038
39	Kota Bengkulu	3.000.000	-	3.000.000
40	Kab. Seluma	-	9.474.092	9.474.092
41	Kab. Lebong	-	8.120.650	8.120.650
42	Kab. Bengkulu Tengah	-	13.446.531	13.446.531
43	Provinsi Lampung	6.000.000	12.200.038	18.200.038
44	Kab. Lampung Tengah	-	11.952.472	11.952.472
45	Kab. Pesisir Barat	1.000.000	13.446.531	14.446.531
46	Kab. Tanggamus	-	11.952.472	11.952.472
47	Kab. Pesawaran	-	13.446.531	13.446.531
48	Kab. Mesuji	-	8.120.650	8.120.650
49	Provinsi Jawa Barat	-	15.250.007	15.250.007
50	Kab. Bandung	-	13.446.531	13.446.531
51	Kab. Bogor	-	13.415.171	13.415.171
52	Kab. Ciamis	-	11.952.472	11.952.472
53	Kab. Garut	-	14.940.590	14.940.590

No.	Pemerintah Daerah	Penghargaan Lomba Inovasi Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
54	Kab. Indramayu	-	11.952.472	11.952.472
55	Kab. Kuningan	-	11.952.472	11.952.472
56	Kab. Majalengka	-	13.446.531	13.446.531
57	Kab. Pangandaran	-	14.940.590	14.940.590
58	Kab. Purwakarta	-	11.952.472	11.952.472
59	Kab. Sumedang	-	13.446.531	13.446.531
60	Kota Bandung	2.000.000	13.415.171	15.415.171
61	Kota Bekasi	3.000.000	-	3.000.000
62	Kota Bogor	11.000.000	-	11.000.000
63	Kota Depok	-	13.415.171	13.415.171
64	Kota Sukabumi	2.000.000	-	2.000.000
65	Kota Cimahi	-	11.952.472	11.952.472
66	Kota Banjar	-	11.952.472	11.952.472
67	Kab. Lebak	-	11.924.596	11.924.596
68	Kota Cilegon	-	13.415.171	13.415.171
69	Kota Tangerang	2.000.000	-	2.000.000

No.	Pemerintah Daerah	Penghargaan Lomba Inovasi Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
70	Provinsi Jawa Tengah	7.000.000	-	7.000.000
71	Kab. Banyumas	3.000.000	-	3.000.000
72	Kab. Blora	-	14.940.590	14.940.590
73	Kab. Cilacap	-	13.446.531	13.446.531
74	Kab. Demak	-	13.427.846	13.427.846
75	Kab. Grobogan	-	11.924.596	11.924.596
76	Kab. Karanganyar	-	13.446.531	13.446.531
77	Kab. Kebumen	4.000.000	-	4.000.000
78	Kab. Rembang	-	13.415.171	13.415.171
79	Kab. Semarang	1.000.000	-	1.000.000
80	Kab. Tegal	2.000.000	-	2.000.000
81	Kota Magelang	-	14.905.745	14.905.745
82	Kota Pekalongan	-	14.940.590	14.940.590
83	Kota Semarang	8.000.000	-	8.000.000
84	Provinsi DI Yogyakarta	3.000.000	-	3.000.000
85	Kab. Gunung Kidul	2.000.000	-	2.000.000

No.	Pemerintah Daerah	Penghargaan Lomba Inovasi Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
86	Provinsi Jawa Timur	5.000.000	13.725.042	18.725.042
87	Kab. Bangkalan	-	14.905.745	14.905.745
88	Kab. Blitar	-	14.905.745	14.905.745
89	Kab. Bondowoso	-	11.952.472	11.952.472
90	Kab. Gresik	-	14.919.829	14.919.829
91	Kab. Jember	-	14.940.590	14.940.590
92	Kab. Jombang	-	11.935.864	11.935.864
93	Kab. Lamongan	-	11.924.596	11.924.596
94	Kab. Lumajang	3.000.000	-	3.000.000
95	Kab. Magetan	-	14.905.745	14.905.745
96	Kab. Malang	-	11.935.864	11.935.864
97	Kab. Mojokerto	-	13.427.846	13.427.846
98	Kab. Nganjuk	-	13.427.846	13.427.846
99	Kab. Pamekasan	-	14.905.745	14.905.745
100	Kab. Ponorogo	-	13.446.531	13.446.531
101	Kab. Sampang	-	11.924.596	11.924.596

7

No.	Pemerintah Daerah	Penghargaan Lomba Inovasi Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
102	Kab. Sidoarjo	-	14.919.829	14.919.829
103	Kab. Situbondo	1.000.000	14.905.745	15.905.745
104	Kab. Trenggalek	10.000.000	-	10.000.000
105	Kab. Tuban	-	13.415.171	13.415.171
106	Kab. Tulungagung	1.000.000	11.924.596	12.924.596
107	Kota Kediri	-	11.924.596	11.924.596
108	Kota Madiun	-	14.940.590	14.940.590
109	Kota Surabaya	3.000.000	13.427.846	16.427.846
110	Kab. Ketapang	-	13.446.531	13.446.531
111	Kab. Sanggau	-	11.952.472	11.952.472
112	Kab. Sintang	7.000.000	-	7.000.000
113	Kab. Sekadau	-	11.924.596	11.924.596
114	Kab. Kubu Raya	-	13.415.171	13.415.171
115	Provinsi Kalimantan Tengah	1.000.000	-	1.000.000
116	Kab. Kotawaringin Barat	-	14.905.745	14.905.745
117	Kab. Sukamara	-	9.474.092	9.474.092

No.	Pemerintah Daerah	Penghargaan Lomba Inovasi Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
118	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	11.924.596	11.924.596
119	Kab. Tabalong	2.000.000	-	2.000.000
120	Kab. Tanah Laut	-	11.924.596	11.924.596
121	Kota Banjarmasin	-	13.427.846	13.427.846
122	Provinsi Kalimantan Utara	4.000.000	-	4.000.000
123	Provinsi Sulawesi Utara	-	13.725.042	13.725.042
124	Kab. Bolaang Mongondow	-	14.940.590	14.940.590
125	Kota Manado	-	11.935.864	11.935.864
126	Kota Tomohon	-	14.905.745	14.905.745
127	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	14.940.590	14.940.590
128	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	11.952.472	11.952.472
129	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	8.120.650	8.120.650
130	Provinsi Gorontalo	-	15.250.007	15.250.007
131	Kab. Gorontalo	-	13.415.171	13.415.171
132	Kota Gorontalo	-	11.924.596	11.924.596
133	Kab. Bone Bolango	-	13.415.171	13.415.171

7

No.	Pemerintah Daerah	Penghargaan Lomba Inovasi Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
134	Kab. Gorontalo Utara	-	13.415.171	13.415.171
135	Provinsi Sulawesi Tengah	3.000.000	-	3.000.000
136	Kab. Tojo Una Una	1.000.000	-	1.000.000
137	Kab. Sigi	3.000.000	-	3.000.000
138	Provinsi Sulawesi Selatan	4.000.000	-	4.000.000
139	Kab. Enrekang	-	13.415.171	13.415.171
140	Kab. Luwu Utara	-	14.905.745	14.905.745
141	Kab. Sinjai	2.000.000	-	2.000.000
142	Kota Pare-pare	1.000.000	-	1.000.000
143	Kab. Kolaka	-	14.940.590	14.940.590
144	Kab. Muna	-	14.940.590	14.940.590
145	Kota Kendari	-	13.446.531	13.446.531
146	Kota Bau-bau	-	13.415.171	13.415.171
147	Kab. Konawe Selatan	-	14.940.590	14.940.590
148	Provinsi Bali	5.000.000	-	5.000.000
149	Kab. Jembrana	-	14.905.745	14.905.745

No.	Pemerintah Daerah	Penghargaan Lomba Inovasi Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
150	Kab. Bima	-	14.940.590	14.940.590
151	Kab. Dompu	-	11.952.472	11.952.472
152	Kab. Lombok Barat	-	13.415.171	13.415.171
153	Kab. Lombok Timur	-	14.940.590	14.940.590
154	Kab. Sumbawa	-	13.446.531	13.446.531
155	Kab. Sumbawa Barat	-	13.446.531	13.446.531
156	Kab. Lombok Utara	-	14.940.590	14.940.590
157	Kab. Belu	2.000.000	-	2.000.000
158	Kab. Ende	-	14.940.590	14.940.590
159	Kab. Lembata	3.000.000	-	3.000.000
160	Kab. Ngada	-	8.120.650	8.120.650
161	Kab. Sumba Barat	3.000.000	-	3.000.000
162	Kota Kupang	-	11.924.596	11.924.596
163	Kab. Rote Ndao	2.000.000	-	2.000.000
164	Kab. Nagekeo	-	14.940.590	14.940.590
165	Kab. Sumba Barat Daya	6.000.000	-	6.000.000

No.	Pemerintah Daerah	Penghargaan Lomba Inovasi Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
166	Kab. Seram Bagian Barat	13.000.000	14.905.745	27.905.745
167	Kota Ternate	-	11.935.864	11.935.864
168	Kab. Kepulauan Sula	1.000.000	13.446.531	14.446.531
169	Kab. Halmahera Selatan	-	11.924.596	11.924.596
170	Kab. Jayawijaya	3.000.000	-	3.000.000
171	Kota Sorong	-	14.905.745	14.905.745
JUMLAH PROVINSI		42.000.000	108.275.254	150.275.254
JUMLAH KABUPATEN/KOTA		126.000.000	1.641.724.746	1.767.724.746
JUMLAH NASIONAL		168.000.000	1.750.000.000	1.918.000.000

7

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87/PMK.07/2020
TENTANG PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH
TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

B. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN

RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH (DID) TAMBAHAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA⁽¹⁾
TAHUN 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Provinsi/Kabupaten/Kota *)⁽²⁾ menyatakan bahwa rencana penggunaan DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dibawah ini akan dituangkan ke dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran			Output	
	Belanja Modal	Belanja Barang/Jasa	Jumlah	Jumlah	Satuan
1. ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾
2.
Dst					
Jumlah ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾		

Demikian rencana penggunaan alokasi DID Tambahan sebesar Rp⁽¹²⁾ sebagai syarat penyaluran DID Tambahan Tahun 2020 periode I/II/III ⁽¹³⁾.

.....,⁽¹⁴⁾

Gubernur/Bupati/Walikota/Sekretaris
Daerah⁽¹⁵⁾

.....⁽¹⁶⁾

.....⁽¹⁷⁾

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan
2	Diisi sesuai dengan kepala daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; atau c. Walikota untuk daerah kota
3	Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan
4	Diisi total pagu belanja modal per kegiatan yang akan dilaksanakan
5	Diisi total pagu belanja barang/jasa per kegiatan yang akan dilaksanakan
6	Diisi total pagu anggaran (belanja modal ditambah belanja barang/jasa) per kegiatan yang akan dilaksanakan
7	Diisi jumlah target output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan
8	Diisi satuan target output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan
9	Diisi total pagu belanja modal seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan
10	Diisi total pagu belanja barang/jasa seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan
11	Diisi total pagu anggaran (belanja modal ditambah belanja barang/jasa) seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan
12	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan
13	Diisi tahapan penerimaan DID Tambahan (periode I atau periode II atau periode III)
14	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan
15	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan
16	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah bersangkutan
17	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah / Sekretaris Daerah bersangkutan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

